

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu Sunnah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan ialah sesuatu wujud mengikat janji suci antara 2 orang pria serta wanita sehingga bisa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lewat ikatan pernikahan diharapkan agar pria ataupun wanita yang telah baligh agar digunakan sebagai cara untuk menjauhi perbuatan maksiat. Dasar hukum nikah sebagaimana tertera dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum 21)

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Cq Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang bisa mewujudkannya. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti ekonomi, lingkungan

tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab lainnya

Ketika konflik terjadi terus menerus dalam rumah tangga maka dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri menempuh jalan perceraian setelah beberapa upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga, pasca perceraian banyak hal yang juga harus dipertanggungjawabkan pada relasi suami istri. Akibat dari perceraian ini tidak hanya berdampak negatif pada pasangan suami istri, tetapi juga sangat berdampak terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya. Salah satu keadaan yang perlu mendapat perhatian yg mudah di temukan didalam masyarakat kita dewasa ini terkait dengan masalah anak adalah perceraian.

Fakta menunjukan bahwa runtuhnya bangunan rumah tangga karena kemelut yang menghatam keluarga berakibat anak ikut menanggung resiko akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutukan orang tuanya. Karena putusnya sebuah perceraian tentunya akan berdampak bagi perekonomian sang mantan suami dan mantan istri, terlebih lagi pada sang anak. Bagi sang mantan istri, nafkah yang dia akan dapatkan tidak lebih dari nafkah iddah, nafkaah mut'ah, dan nafkah anak jika ia menuntutnya di pengadilan. (Hasil observasi pada salah satu pihak berperkara)

Ketika pasangan suami istri telah bercerai, tentu banyak persoalan yang akan timbul, salah satunya yaitu persoalan kebutuhan terhadap anak. Persoalan kebutuhan anak pasca cerai ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak hak dan kebutuhan anak yang seharusnya ia dapatkan dan peroleh dari penghasilan orang tuanya malah dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, ataupun pada hakikatnya segala hukum telah mengatur tentang hal tersebut namun tetap saja orang tua masih melalaikan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam keluarga, persoalan pemenuhan kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua terutama bagi sang ayah dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak hal itu menjadi sangat penting bagi sang mantan istri untuk memenuhi keperluan kebutuhan ekonomi anak, terkhusus bagi sang mantan istri yang mengasuh anaknya tanpa suaminya karena sudah cerai. Maka dari itu tidak sedikit ketika sepasang suami istri bercerai, dan sang anak yang notabene diasuh oleh sang ibu, tentu tanggung jawab sang ibu begitu berat karena selain menyandang status sebagai seorang ibu rumah tangga untuk anak-anaknya ia juga harus bekerja mencari nafkah seperti halnya seorang ayah demi memenuhi kebutuhan sang anak. Karena hal ini begitu penting untuk kelangsungan hidup sang anak, apalagi jika sang mantan istri ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap yang penghasilannya

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak, karena pada hakikatnya seorang suamilah yang bertugas untuk membiayai anaknya.

Ketika orang tua bercerai, pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi atau jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. (Mufidah CH, 2008) Ketika terjadi perceraian dan masa idah telah selesai, wanita yang dulunya menjadi istrinya kini berubah menjadi mantan istri. Tali pernikahan sudah putus, mereka bukan lagi suami istri sehingga tidak wajib dinafkahi oleh suaminya. Namun hak nafkah bagi anak tidaklah putus, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. (M. Nur Kholis Setiawan, 2007) Menyia-nyiakan anak, melalaikan kebutuhan kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dari dosa besar yang tidak patut bagi seorang muslim.

Kebutuhan anak merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam urusan rumah tangga. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan nafka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, untuk keperluan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya kepada

anaknyanya walaupun sudah bercerai sampai batas umur yang ditentukan undang-undang, karena ketika sepasang suami istri telah bercerai, pada umumnya anak akan diasuh oleh pihak ibu, dan ketika sudah berpisah, tentunya Setelah bercerai seorang ibu tidak akan lagi mendapatkan nafkah dari sang mantan suami terkecuali ia meminta nafkah iddah dan mut'ah, hal ini tentunya berdampak pada perekonomian sang ibu, yang mana harus menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu yang berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anaknya. seorang ibu biasanya memerlukan kebutuhan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak.

Berangkat dari hal tersebut, penulis berinisiatif untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai, dan bagaimana upaya orang tua dalam hal meningkatkan ekonomi keluarganya, dalam ini penulis memfokuskan sang ibu, karena rata-rata ketika orang tua bercerai, anak biasanya berada dalam asuhan ibunya maka tujuan riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai di Pengadilan Agama Kendari, karena fakta menunjukkan bahwa banyak dari pasangan suami istri yang ketika bercerai, kebutuhan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama suami malah terabaikan. (Hasil observasi awal ) Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ketika melakukan pra penelitian di kediaman salah satu pihak yang pernah berperkara, bahwa setelah ia bercerai dengan suami, ia kesulitan dalam hal ekonomi keluarga karena tidak adanya lagi pemberian dari mantan suami berupa nafkah untuk sang ibu dan anaknya yang mana hal itu membuat sang ibu menanggung

beban ganda sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ayah dalam keluarganya yang mengharuskan berusaha untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarganya seorang diri. (Observasi awal pada kediaman salah satu pihak, 2021).

Untuk mengetahui lebih jauh terkait tentang pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai di kota Kendari, dan bagaimana upaya seorang ibu dalam meningkatkan ekonomi keluarga pasca bercerai di Kota Kendari, Peneliti juga melakukan observasi awal dengan mengambil data beberapa pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Kendari, peneliti mengambil beberapa kasus dan memfokuskan pada anak yang usianya 1 sampai 17 tahun yang diasuh oleh sang ibu. (Hasil Observasi pada putusan Pengadilan Agama Kendari).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik dan ingin menelaah lebih jauh tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan pada anak setelah putusnya perceraian, dan bagaimana upaya seorang ibu dalam meningkatkan ekonomi dalam rumah tangganya pasca cerai untuk kebutuhan anaknya, karena hal ini menyangkut tentang hajat hidup dan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kebutuhan lainnya untuk seorang anak yang orang tuanya sudah berpisah, maka peneliti ingin mengaitkan bagaimana *tinjauan Maqāsid al Syari'ah* terhadap pemenuhan nafkah anak setelah putusnya perceraian.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, kasus tersebut telah menjadi acuan penulis untuk menjadikan objek kajian



penelitian proposal dengan judul “**Pemenuhan kebutuhan Anak Pasca Cerai di Kota Kendari Perspektif *Maqāsid Al Syari’ah*** .

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, untuk memperjelas arah penelitian maka fokus penelitian penulis yaitu bagaimana pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai di Pengadilan Agama Kendari, dan bagaimana Perspektif *Maqāsid Al Syari’ah* terhadap pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai di Pengadilan Agama Kendari.

## **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak pasca putusya perceraian di Kota Kendari?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan anak pasca putusya perceraian di Kota Kendari ditinjau dari *Maqāsid al Syari’ah* ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebut diatas adapun tujuan penelitian peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan anak pasca putusya perceraian di KotaKendari.
2. Untuk mengeahui tinjauan *Maqāsid al Syari’ah* terhadap pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai di Kota Kendari.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, tentang kebutuhan dan hak-hak anak terutama yang terkait tentang pemenuhan kebutuhan pada anak akibat terjadinya perceraian, juga dapat memberikan pandangan *Maqāsid al Syari'ah* tentang pemberian kebutuhan pada anak pasca cerai.

## 2. Aspek Praktis

Penelitian di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan informasi bagi masyarakat maupun bagi akademisi terkait pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai dan tinjauan *Maqāsid al Syari'ah* tentang pemberian kebutuhan pada anak pasca cerai.

### 1.6. Definisi Operasional

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu menyampaikan operasional sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan

Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh (<https://kbbi.lektur.id>)

#### 2. Kebutuhan

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia dapat memenuhi secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Sebagian besar atau hampir semua keluarga memiliki kebutuhan di dalam kehidupannya,



mulai dari di dalam kandungan sampai meninggal dunia, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Manusia wajib mengetahui kebutuhan hidupnya sendiri baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani agar dapat mempertahankan fungsi biologis maupun fisiologisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan saling berkaitan dengan manusia, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. (Sumardi dan evers, 1985)

### 3. Anak

Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005) Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang lahir melalui pernikahan yang sah.

### 4. Cerai

Cerai atau talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah. (Sayyid Sabiq, 1980). Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusnya perkawinan akibat talak, baik cerai talak ataupun cerai gugat.

### 5. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena (nanang martono, 2010)

## 6. *Maqāsid al Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Asfari Jaya, 1996)

